



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

M. Risal bin Pasai, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Jual Beli Udang, tempat kediaman di Dusun Kalupenrang, RT. 001, RW. 003, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Jumriah binti Boha, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalupenrang, RT. 001, RW. 003, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan bertanggal 11 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Desember 1992 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278/24/XII/1992 tertanggal 14 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kotamadya Ujung Pandang.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 23 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 18 tahun.

3.--Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhriskan Risal bin M. Risal, umur 22 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;

4.-----Bahwa selama kurang lebih 5 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak 1997 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila termohon marah selalu berkata kasar dan bahkan mengucapkan kata cerai;

5.Bahwa sejak tanggal 5 Juni 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 bulan.

6.-----Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.--Mengizinkan Pemohon, M. Risal bin Pasai untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Jumriah binti Boha di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 2 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. --Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

4.-----Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Irham Riad, S.HI, M.H., yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 32/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 1 Februari 2018.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Februari 2018, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa di dalam mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan terkait dengan harta bersama yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 22 Februari 2018.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya Termohon marah dengan Pemohon karena Pemohon selalu pulang larut malam dan meminta izin sebanyak 4 kali dengan Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya dan membantah jawaban Termohon perihal Pemohon pulang larut malam karena bekerja sedangkan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh sehingga

Hal. 3 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengatakan “lebih baik menikah lagi” sebagaimana selengkapnya teruat dalam berita acara sidang tanggal 22 Februari 2018.

Bahwa atas replik tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik karena tetap pada jawabannya.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/24/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 14 Desember 1992. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)

b. Saksi-saksi:

1.----Muhammad Rusli bin Muharram (keponakan Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 23 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kurun waktu mulai terjadinya pertengkar antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa menurut informasi Pemohon, pertengkar terjadi perihal Termohon selalu marah hingga mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

2.-----M. Rusdi, S.Pd. bin Muharram (keponakan Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 23 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar perihal Termohon sering marah-marah hingga mengucapkan kata-kata cerai terhadap Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1.-----Ratnawati binti Bago (ipar Termohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 23 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut informasi Pemohon pertengkaran terjadi karena Termohon sering marah-marah hingga mengucapkan kata-kata cerai terhadap Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang.

Hal. 5 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

2.---Halijah binti Boha (saudara kandung Termohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 23 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut informasi Pemohon pertengkaran terjadi karena Termohon sering marah-marah hingga mengucapkan kata-kata cerai terhadap Pemohon bahkan apabila Termohon membuatkan air teh, maka Pemohon tidak mau meminumnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan apabila bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.

Hal. 6 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Hal. 7 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon marah-marah dan apabila marah, Termohon selalu berkata kasar hingga kata-kata cerai sehingga sejak tanggal 5 Juni 2015, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *"apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan fakta bahwa selama perkawinan keduanya telah dikaruniai seorang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Hal. 8 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, termasuk mengenai materi perselisihan dan pertengkaran, dan hal-hal tentang pisah tempat tinggal maka antara Pemohon dan Termohon terjadi pertentangan sehingga para pihak berperkara dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon marah-marah dan apabila marah, Termohon selalu berkata kasar hingga kata-kata cerai sehingga sejak tanggal 5 Juni 2015, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi keluarga yaitu kemenakan Pemohon, begitupun sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil yang dibantah pada jawabannya, Termohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu ipar Termohon dan saudara kandung Termohon. Terhadap keempat saksi tersebut, tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon mengenai peristiwa, materi, dan penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon, ternyata hanya bersumber dari pemberitahuan Pemohon dan Termohon sendiri, tidak diperoleh secara langsung oleh keempat saksi tersebut dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang diterangkannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan keempat saksi tersebut yang dalam hukum pembuktian diklasifikasi sebagai *testimonium de auditu*, harus dinyatakan cacat secara materil, sehingga segenap dalil Pemohon maupun dalil bantahan Termohon yang terkait dengan keterangan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 9 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian sejak bulan Juni 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil. Segenap keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama selama 23 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, atau sekitar 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Hal. 10 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan tersebut di muka, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang suatu kejadian di mana Pemohon dengan Termohon bertengkar atau berselisih. Selama 23 tahun keduanya hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 atau telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun sampai sekarang dengan tidak saling mendatangi meskipun keduanya tidak menghadapi halangan geografis sebab keduanya masih tinggal di wilayah yang jarak satu sama lainnya masih bisa dijangkau dengan berbagai macam alat transportasi. Selain itu, keduanya juga tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain padahal dengan kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini, keduanya tidak ada halangan untuk bisa melakukannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya fakta kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon saat ini yang sudah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah berlangsung selama keduanya pisah tempat tinggal, yaitu selama 2 tahun terhitung sampai dijatuhkannya putusan ini. Dalam rentang waktu tersebut Pemohon tidak pernah datang kepada Termohon. selain itu,

Hal. 11 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Majelis Hakim, namun Pemohon dengan Termohon tetap tidak kembali rukun.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan atas sikap Pemohon. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan di samping itu upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri bahkan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 12 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan terkait dengan pengaturan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan bertanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani kedua belah pihak serta mediator, yang selengkapnyanya telah dimuat pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa isi kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan tidak ada indikasi itikad buruk dari masing-masing pihak, bahkan secara materil memberi jaminan perlindungan terhadap kehidupan bekas suami/isteri serta anak pasca perceraian. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan tersebut sudah selayaknya berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang bersepakat damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk mentaati persepakatan tersebut yang selengkapnyanya dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 13 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.----Memberi izin kepada Pemohon (M. Risal bin Pasai) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumriah binti Boha) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
- 3.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, ditempat kediaman Pemohon serta Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4.-----Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa selama terikat perkawinan, pihak I dan pihak II telah memperoleh harta bersama berupa:

1. *Satu unit mobil Daihatsu Grandmax pickup warna hitam DD 8429 DZ bulan Agustus 2014;*
2. *Rumah semi permanen luas 5 x 9 M., berdiri di atas tanah luas 20 x 30 M. terletak di Dusun Kalupenrang, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan batas-batas:*
 - *Utara dengan rumah Dg. Juma;*
 - *Timur dengan empang Bondeng/M. Saleh;*
 - *Selatan dengan rumah Patimasang;*
 - *Barat dengan jalan desa;*
3. *Rumah semi permanen luas 10 x 15 M. Berdiri di atas tanah luas 20 x 30 M. terletak di Dusun Pappaka, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan batas-batas:*
 - *Utara dengan sawah Hj. Nuraeni;*
 - *Timur dengan sawah Dg. Sila;*
 - *Selatan dengan jalan dusun;*
 - *Barat dengan sawah H. Rukka;*

Hal. 14 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 biji ringgit mekah untuk menggadai satu petak empang luas 40 are milik Kamaruddin, terletak di Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
5. 2 biji ringgit mekah untuk menggadai satu petak empang luas 40 are milik Halijah binti Pasai, terletak di Dusun Kalupenrang, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
6. 3 biji rupiah untuk menggadai satu petak sawah luas 40 are milik Dg. Mera, terletak di Pakalli, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
7. Pohon nipa luas 90 are senilai Rp. 150.000.000,00- Rp. 200.000.000,00- terletak di Dusun Kalupenrang, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
8. Satu unit motor Honda Vario warna merah DD 4561 TJ tahun 2012 atas nama M. Risal Pasai;
9. Satu unit motor Yamaha Vixion warna hitam DD 6530 DL tahun 2010 atas nama M. Risal Pasai;

Pasal 2

Bahwa terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 3 di atas, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan pembagian sebagai berikut:

- Mobil Daihatsu Grandmax pickup warna hitam DD 8429 DZ;
- Rumah semi permanen luas 5 x 9 M., berdiri di atas tanah luas 20 x 30 M. terletak di Dusun Kalupenrang, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- adalah bagian pihak I/Pemohon;**
- Rumah semi permanen luas 10 x 15 M. Berdiri di atas tanah luas 20 x 30 M. terletak di Dusun Pappaka, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- 4 biji ringgit mekah untuk gadai 2 petak empang;
- 3 biji rupiah untuk gadai 1 petak sawah;
- 2 unit motor;

adalah bagian pihak II/Termohon;

Pasal 3

Bahwa empang dan sawah yang diterima gadai oleh Pemohon dan Termohon yang menjadi bagian dari pihak II/Termohon, pengelolaan dan hasilnya sepenuhnya di bawah kekuasaan pihak II/Termohon;

Pasal 4

Hal. 15 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Bahwa pohon nipa luas \pm 90 are senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) terletak di Dusun Kalupenrang, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros diberikan untuk anak Pemohon dan Termohon;*
2. *Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon ikut/diasuh oleh pihak II/Termohon, maka pohon nipa tersebut dikelola oleh pihak II/Termohon;*
3. *Bahwa pohon nipa tersebut hanya dapat dijual jika tujuannya untuk kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, termasuk untuk perkawinan anak kelak;*
4. *Bahwa dengan diberikannya pohon nipa tersebut kepada anak Pemohon dan Termohon, maka pihak I/Pemohon tidak berkewajiban lagi untuk menanggung biaya perkawinan anak Pemohon dan Termohon kelak, namun hanya bantuan sekadar kemampuan Pemohon saja;*

Pasal 5

Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut di atas, maka tidak ada lagi tuntutan dari pihak II/Termohon, baik berupa nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah;

Pasal 6

Bahwa demikian surat kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan ketentuan kedua belah pihak wajib menaati isi surat kesepakatan dimaksud;

- 5.- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan dalam diktum amar putusan angka 4 di atas.
- 6.-----Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 H oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.** dan **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hal. 16 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA Mrs.